

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2017

NOMOR: 61

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarkan penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal maka diperlukan peran pemerintah Daerah;

b. bahwa kota Cilegon merupakan daerah lalu lintas hewan dan/atau produk hewan yang akan keluar atau masuk pulau Jawa dan Sumatera sehingga rawan terjadi penyebaran penyakit hewan zoonosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penangguangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Peiayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Cilegon.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit hewan
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.

11. Pusat ...

11. Pusat Kesehatan Hewan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
12. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan
14. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
15. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
16. Zoonosis adalah penyakit menular dari hewan ke manusia atau dari sebaliknya.
17. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
18. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau yang telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmaseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
20. Vaksinasi adalah proses memasukkan bibit penyakit yang sudah dimatikan maupun yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh hewan agar tubuh hewan mampu membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut.

21. Inseminasi ...

21. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani/ semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting
22. Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) adalah petugas yang dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan.
23. Asisten Teknis Reproduksi (ATR) adalah petugas yang telah dididik dan lulus ketrampilan dasar manajemen reproduksi untuk melakukan pengelolaan reproduksi.
24. SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) : Surat yang menerangkan keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner tingkat kabupaten/kota
25. SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan) : Surat yang menerangkan keadaan produk hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner tingkat kabupaten/kota
26. SKSR (Surat Keterangan Status Reproduksi) adalah Surat Keterangan Status Reproduksi yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan reproduksi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tujuan peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan status kesehatan hewan di wilayah kota Cilegon;
 - b. memberikan arahan bagi otoritas veteriner/dokter hewan berwenang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan; dan
 - c. memberikan perlindungan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengganggu kesehatan hewan ternak maupun hewan non pangan.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Tindakan pelayanan kesehatan hewan

Pasal3

Tindakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan meliputi:

- a. Melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan atau epidemiologis.
- b. Melakukan tindakan terapeutik berupa konsultasi dan pengobatan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan produk hewan.
- d. Menindaklanjuti keputusan Pemerintah, dan/ atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan /atau kesehatan masyarakat veteriner
- e. Menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada Otoritas Veteriner/ Dinas
- f. Melakukan pendidikan klien dan/ atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua

Kategori pelayanan kesehatan hewan

Pasal4

Kategori Pelayanan kesehatan hewan meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner,
- b. pemeriksaan dan pengujian kesehatan masyarakat veteriner,
- c. pelayanan jasa medik veteriner ; dan/ atau
- d. pelayanan jasa kesehatan hewan.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerjanya;
 - b. Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewandan kesehatan masyarakat veteriner
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyehatan hewan seperti vaksinasi dan pengobatan.
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner seperti pemantauan, pengawasan dan pengujian produk hewan.
 - c. Pelaksanaan epidemiologie seperti surveilans dan penelusuran penyakit.
 - d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah.
 - e. Pemberian pelayanan jasa veteriner.

Bagian Keempat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal6

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan hewan dapat dilakukan:
 - a. Di dalam (*passive service*) dimana masyarakat mendatangi layanan kesehatan hewan
 - b. Di luar (*active service*) dimana petugas kesehatan hewan mengunjungi masyarakat
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan oleh dokter hewan dan/atau petugas kesehatan hewan/paramedis veteriner dengan diketahui/disetujui oleh dokter hewan berwenang/ otoritas veteriner yang ada di daerah
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh dinas dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan kesehatan pada hewan kecil (kesayangan) dan hewan ternak kecil/besar
 - b. Pengobatan ...

- b. Pengobatan pada hewan kecil (kesayangan) dan hewan ternak kecil/besar
- c. Pencegahan penyakit hewan zoonosis dengan cara vaksinasi
- d. Pengendalian penyakit hewan menular strategis
- e. Pengawasan dan pengujian produk asal hewan
- f. Pembuatan Surat keterangan kesehatan hewan/produk asal hewan
- g. Pembuatan Surat Keterangan status reproduksi
- h. Pembuatan rekomendasi surat izin praktek pelayanan kesehatan hewan
- i. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis

Bagian Kelima

Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Produk Hewan

Pasal 7

- (1) Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKH/SKKPH) harus ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang yang ada di Dinas.
- (2) Dokter Hewan Berwenang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang telah mendapatkan pendelegasian dari walikota
- (3) SKKH /SKPPH diterbitkan untuk perorangan atau kelompok atau badan yang mengeluarkan dan memasukkan hewan dan/atau produk hewan dari Kota Cilegon
- (4) SKKH/SKKPH dapat dikeluarkan oleh Dinas apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 8

Persyaratan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk asal hewan meliputi:

- a. Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk
- c. Hasil pemeriksaan fisik dan atau uji laboratorium
- d. Surat keterangan asal hewan dan/atau produk hewan

Bagian ...

Bagian Keenam

Proses Surat Keterangan Status Reproduksi

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan status reproduksi pada sapi dan kerbau yang terdapat di masing-masing daerah dengan cara palpasi rektal atau menggunakan *ultrasonografi (USG)*.
- (2) Pemeriksaan status reproduksi dilakukan oleh petugas IB, PKB,ATR, atau Medik Reproduksi
- (3) Pemeriksaan status reproduksi dilakukan untuk mengetahui sapi atau kerbau:
 - a. Bunting
 - b. Tidak bunting dengan status mengalami gangrep (gangguan reproduksi)
 - c. Tidak bunting dengan status mengalami gangrep permanen
- (4) Hasil Pemeriksaan status reproduksi mengetahui sapi dan kerbau:
 - a. Bunting, diberikan surat keterangan bunting oleh Medik Reproduksi
 - b. Tidak bunting dengan status reproduksi normal, ditetapkan sebagai akseptor
 - c. Tidak bunting dengan status mengalami Gangrep,ditetapkan sebagai target
 - d. Tidak bunting dengan status mengalami Gangrep permanen, diberikan surat keterangan tidak produksi

Pasal 10

Persyaratan Surat Keterangan Status Reproduksi meliputi :

- a. Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk
- c. Surat keterangan hasil pemeriksaan status reproduksi yang ditandatangani oleh petugas dinas

BAB III

PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.

(2) Masyarakat ...

- (2) Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan zoonosis.
- (3) Peran masyarakat berupa:
 - a. Penyampaian informasi atau pelaporan terjadinya kejadian / kasus/ penyakit pada hewan yang berdampak pada manusia
 - b. Melakukan pencegahan penyebaran penyakit sehingga tidak menyebar ke manusia
 - c. Menyebarluaskan informasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
 - d. penanggulangan zoonosis berupa:
 - 1. Pelarangan membuang bangkai hewan di jalan atau tempat-tempat umum.
 - 2. wajib mengubur atau membakar bangkai hewan peliharaan bagi setiap orang yang memelihara hewan.
- (4) Apabila ditemukan kejadian suspek (terduga) penyakit hewan zoonosis, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan atau Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha, seperti perorangan, perusahaan komanditer/ CV dan perseroan terbatas/ PT secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (2) Dalam rangka pengendalian penyakit hewan dan pemberian pelayanan kesehatan hewan, maka setiap orang yang melakukan usaha pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin; atau minimal surat keterangan dan atau surat rekomendasi.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
- (4) Kewenangan pemberian izin dan atau rekomendasi pelayanan kesehatan hewan dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB ...

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan secara tertulis
- b. Penghentian sementara dari kegiatan

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan menjadi beban pemerintah Kota sesuai tanggungjawab dan kewenangannya.
- (2) Pelayanan kesehatan hewanyang meliputi obat-obatan, alat kesehatan dan tindakan lainnya yang tidak tersedia dalam anggaran APBD menjadi tanggungjawab pemilik hewan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Laporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Apabila terjadi wabah atau penyakit hewan menular atau kejadian luarbiasa lainnya baik yang menyangkut kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan atau hal-hal yang berkaitan dengan peternakan di wilayah kerjanya, petugas wajib menyampaikan laporan paling kurang dalam waktu 1x24 jam kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dilakukan tindakan pengendalian secara terkoordinasi.

BAB ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 13 November 2017

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
KOTA CILEGON

A. FORMULIR SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN
SKKH

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon
di-
Cilegon

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Pemilik : Link/ Komp
Alamat :
Pemilik Rt ... Rw Kel Kec KotaProv
Asal :
Hewan :
Tujuan :
Hewan

Bahwa dengan ini kami bermaksud mengajukan formulir permohonan untuk membuat Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) berupa :

NO	JENIS HEWAN /RAS	JENIS KELAMIN	UMUR	WARNA	JUMLAH	KET
.....
JUMLAH TOTAL				

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat SKKH yaitu:

1. Fotocopy Identitas Diri (KTP/SIM) Wajib Warga Kota Cilegon
2. Buku/ Kartu Vaksinasi Rabies (khusus anjing, Kucing, dan primata)
3. Hasil uji laboratorium RBT dan Surat keterangan bebas brucellosis (penyakit keluron menular, khusus ternak)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon,

Pemohon

(.....)

B. SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN



KOP SURAT SKPD
alamat SKPD

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

Nomor : 524.3/ 1269 / PKH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan pada Dinas SKPD....., dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal bulan ... tahun telah memeriksa Produk Asal Hewan dengan rincian sebagai berikut:

Nama : TOYIBAH
Pemilik
Alamat : Lingk. Gardu Iman RT 03 RW02 Kel. Warnasari Kee.
Pemilik Citangkil Kota Cilegon Prov. Banten
Daerah Asal : Jln. Iskandar Muda RT 01 RW 01 Kel. Kedaung Wetan,
Kee. Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten
Daerah : Jln Lintas Bangko Muaro Bungo KM 11 Mentawak 2
Tujuan Marangin Bangko Prov. Jambi

NO	JENIS HEWAN	JENIS KELAMIN	UMUR (tahun/ bulan)	WARNA	JUMLAH (ekor)	KETERANGAN
1						
JUMLAH TOTAL HEWAN YANG DIBAWA:						

Berdasarkan pemeriksaan fisik menyatakan bahwa Hewan tersebut Sehat dan Tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit hewan menular.

Cilegon, , 08
Juni2017
Dokter Hewan Berwenang

(.....)
Gol/ Pangkat
NIP.

C. FORMULIR SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK ASAL HEWAN

FORMULIR PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK ASAL HEWAN
SKKPH

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon
di-
Cilegon
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pemilik : DERIANTO
Alamat : Jl Pulorida RT 04 RW 01 Kp. Sukasenang Kel. Taman Sari
Pemilik Kec. ulomerak
Asal Hewan :CI BANTEN
Tujuan :
Hewan

Bahwa dengan ini kami bermaksud mengajukan formulir permohonan untuk membuat Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan berupa :

No.	JENIS PRODUK ASAL HEWAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat SKBPAH yaitu :


- 1. Fotocopy Identitas Diri (KTP/SIM)
- 2. Bersedia diuji formalin, boraks, dan pengujian lainnya
- 3. Menunjukkan kelengkapan yang diperlukan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 2017
Pemohon

(.....)

D. SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK ASAL HEWAN



KOP SURAT SKPD
alamat SKPD

SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK ASAL HEWAN

Nomor : 524.3/ 1269 / PK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Petugas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas SKPD....., dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal bulan tahun telah memeriksa Produk Asal Hewan dengan rincian sebagai berikut:

Nama : TOYIBAH
Pemilik
Alamat : Lingk. Gardu Iman RT 03 RW02 Kel. Warnasari Kec.
Pemilik Citangkil Kota Cilegon Prov. Banten
Daerah Asal : Jln. Iskandar Muda RT 01 RW 01 Kel. Kedaung Wetan,
Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten
Daerah : Jln Lintas Bangko Muaro Bungo KM 11 Mentawak 2
Tujuan Marangin Bangko Prov. Jambi

No	JENIS PRODUK ASAL HEWAN	JUMLAH	KETERANGAN
			duk

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan *rapid test kit* menyatakan bahwa Produk Asal Hewan tersebut Sehat dan BEBAS dari kandungan formalin serta BEBAS dari kandungan spesies babi.

Cilegon, , 08
Juni 2017
Dokter Hewan Berwenang

(.....)
Gol/ Pangkat
NIP.

E. Surat Keterangan Status Reproduksi



KOP SURAT SKPD
alamat SKPD

SURAT KETERANGAN STATUS REPRODUKSI

Nomor SKSR:

Yang bertandatangan dibawah ini
drh.....,diwilayah.....menerangkan bahwa pada
hari.....,tanggal....., bulan....., tah un.....telah memeriksa hewan dibawah
ini:

Jenis Hewan
Bangsa Hewan
Nomor Kartu Tenak
Jenis Kelamin
Umur
Nama Pemilik
Nomor ID Pemilik
Telepon pemilik
Alamat pemilik

Menerangkan bahwa hewan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan,
dinyatakan status reproduksinya*)

- 1. BCS<2,0
- 2. BCS≥2,0
 - a) Bunting
 - b) Normal dan Tidak Bunting
 - c) Tidak Normal/Tidak Produktif
 - d) Tidak Normal/Tidak Produktif Fausta hypofungsi*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

...../...../2017
Tanda Tangan

drh.....

*untuk kasus hypo fungsi direkap perkab/kota untuk dijadikan
sebagai dasar pemberian pakan konsentrat
SKSR dibuat rangkap 4
Form1 untuk UPT Veteriner
Form 2untuk Dinas
Form 3untuk Dokter Hewan Puskesmas
Form 4 untuk peternak

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI